

ABSTRAK

Zamrani Ahmad, (2013). Efektifitas penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* melalui mediasi perbankan di BNI Syariah Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Keyword: Efektifitas, Pembiayaan *murabahah*, Mediasi Perbankan

Berbicara masalah persaingan nilai-nilai usaha yang sehat, sistem keuangan syariah secara konseptual dapat dikatakan dan bahkan dinyatakan sangat kompetitif dibandingkan dengan nilai-nilai persaingan usaha dalam sistem dan keuangan lainnya. Akan tetapi, sebaik dan sesempurna apapun sebuah konsep atau teori, tidak serta merta membuat sesuatu tidak menimbulkan persoalan atau sengketa. Persengketaan di dunia perbankan sangat banyak macamnya, salah satu contohnya sengketa dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada Bank BNI Syariah Malang. Dalam sengketa pembiayaan *murabahah* salah satu dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.

Sesuai dengan rumusan masalah bagaimana cara BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah* apabila terjadi sengketa oleh para pihak dengan tujuan untuk mengetahui cara BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah* apabila terjadi sengketa oleh para pihak dan bagaimana tingkat efektifitas penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sengketa pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Malang dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* melalui proses mediasi perbankan dalam sengketa pembiayaan *murabahah*.

Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian empiris (lapangan), melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan cara wawancara dan dokumentasi, metode analisis data, deskriptif kualitatif, dengan triangulasi.

Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu, 1) proses penyelesaian Bank BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan *murabahah* apabila terjadi sengketa oleh para pihak menggunakan proses mediasi perbankan. 2) BNI Syariah Malang dalam menyelesaikan sengketa menggunakan R3 (*Restrukturisasi, Rekondisioning/Reskeduling, dan Restarting*) atau disebut juga mediasi perbankan. Cara penyelesaian sengketa tersebut sudah efektif dengan asumsi bahwa kedua belah pihak (nasabah dan bank) setuju dan sama-sama diuntungkan dengan penyelesaian tersebut, kedua belah pihak juga bersedia mentaati isi penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tanpa harus melalui proses lainnya. Salah satu contohnya penyelesaian dengan menggunakan *Restrukturisasi*. *Restrukturisasi* adalah proses penjadwalan ulang mengenai angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah.